



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Yth.

1. Pemrakarsa/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
2. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; dan
3. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

Nomor: SE- 1 /PRSL/PDLUK/Pln.6.2/B/03/2024

TENTANG

**IMPLEMENTASI INTEGRASI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
OSS-RBA DENGAN SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP AMDALNET
UNTUK PERSETUJUAN LINGKUNGAN**

1. Dalam rangka:

- a. Mendukung pelaksanaan proses pemenuhan persyaratan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan dengan tingkat risiko Menengah Tinggi dan tingkat risiko Tinggi yang terintegrasi antara OSS dan Amdalnet.
- b. Menyelaraskan pelaksanaan proses penapisan jenis dokumen lingkungan yang diajukan Pelaku Usaha berdasarkan bidang usaha yang diajukan melalui OSS.
- c. Menerapkan proses notifikasi persetujuan lingkungan di Amdalnet dan OSS secara lengkap mulai dari penapisan sampai penerbitan persetujuan lingkungan.

2. Dasar:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Edaran:

Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil integrasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS-RBA dan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pedoman implementasi, sebagai berikut:

- a. Sistem OSS-RBA dan Amdalnet telah diintegrasikan untuk permohonan perizinan berusaha dengan seluruh tingkat resiko (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi).
- b. Pelaku Usaha dengan permohonan perizinan berusaha tingkat resiko Menengah Tinggi dan Tinggi tidak dapat lagi melakukan registrasi akun baru di Amdalnet mulai tanggal 1 April 2024, sehingga Pelaku Usaha hanya dapat menggunakan akun OSS-RBA yang sudah ada untuk memproses persetujuan lingkungan di Amdalnet.
- c. Mulai 1 April 2024, Bagi Pelaku Usaha dengan permohonan perizinan berusaha tingkat resiko Menengah Tinggi dan Tinggi yang belum memiliki akun di Amdalnet, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan melalui pemenuhan Perizinan

Berusaha dengan menggunakan akun sistem OSS RBA yang telah terintegrasi dengan Amdalnet.

- d. Pelaku Usaha dapat memastikan nomor NIB dan email yang terdaftar di Amdalnet sama dengan akun OSS-RBA, agar rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah berproses di Amdalnet, dapat sinkron secara otomatis dengan akun OSS-RBA. Dalam hal nomor NIB dan email yang terdaftar di Amdalnet tidak sama dengan akun OSS-RBA, maka daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah diproses di Amdalnet tidak akan terdata di dalam akun Amdalnet yang terintegrasi OSS-RBA.
- e. Efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024, Pelaku Usaha tidak dapat lagi membuat penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan secara mandiri langsung di Amdalnet, namun harus melalui OSS RBA. Pelaku Usaha hanya dapat memproses penapisan di Amdalnet berdasarkan data perizinan berusaha yang telah diajukan di OSS-RBA.
- f. Bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki akun Amdalnet dan masih dalam proses pengurusan persetujuan lingkungan, Pelaku Usaha masih tetap dapat menyelesaikan permohonan persetujuan lingkungan untuk data rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah diajukan sebelum diberlakukannya Surat Edaran ini menggunakan akun Amdalnet yang lama.
- g. Pemrakarsa Pemerintah yang mengajukan proses persetujuan lingkungan tetap dapat melakukan registrasi dan membuat rencana usaha dan/atau kegiatan secara mandiri melalui Amdalnet.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL,



HANIF FAISOL NUROFIQ
NIP. 19710321 199302 1 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Walikota/Bupati di seluruh Indonesia.